



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 22 Tahun 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan mengalokasikan Alokasi Dana Kampung;
 - b. bahwa sebagai acuan pengelolaan Alokasi Dana Kampung maka kepada kampung penerima untuk itu diperlukan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan program alokasi dana kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembanguna Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ TANGGAL 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.412.5/K.295/2009 Tanggal 20 April 2009 Tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Fasilitasi Alokasi dana Kampung Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009;
6. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 412.5/K.297/2009 Tanggal 20 April 2009 Tentang Pemberian Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009;
7. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.412.5/K.299/2009 Tanggal 20 April 2009 Tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung (ADK) Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Kutai Barat;
4. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

5. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk Kampung, yang bersumber daribagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yangditerima oleh Kabupaten/Kota
6. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat;
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Bagian Keuangan selanjutnya disingkat Kabag Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan melalui Peraturan Kampung;
13. Peraturan Kampung adalah peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh BPK dan Petinggi setempat;
14. Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten adalah Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten Kutai Barat yang bertugas untuk melakukan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kutai Barat;
15. Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan adalah Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
16. Tim Pengelola ADK Kampung adalah Tim Tingkat Kampung yang dipimpin oleh Ketua Tim yang diangkat atas hasil musyawarah kampung dan diberi wewenang melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan penggunaan dana ADK;
17. Petinggi adalah sebutan Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
18. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
19. Keuangan Kampung adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut;

20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pendampingan keuangan kampung;
21. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Petinggi untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK serta merangkap selaku bendahara ADK;
22. Juru Tulis Kampung atau sebutan lain Sekretaris Desa adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Petinggi dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
23. Alokasi Dana Kampung Minimal atau disingkat ADKM adalah ADK yang berazas Merata, dimana besarnya ADK dibagi sama untuk setiap kampung;
24. Alokasi Dana Kampung Proporsional atau disingkat ADKP adalah ADK yang berazas Adil, dimana besarnya ADK dibagi secara Proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADK

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian ADK adalah untuk membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Pemberian ADK adalah untuk :
 - a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Kewenangannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dikampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah :

- a. Pengelolaan Keuangan ADK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Keuangan Kampung dalam APBK.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. ADK harus dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGGUNAAN ADK

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADK adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasional, sedangkan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik.
- (2) Belanja Aparatur dan Operasional sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Honorarium Tim Pengelola
 - b. Biaya ATK dan Materai
 - c. Biaya perjalanan dinas
 - d. Biaya pelaporan, koordinasi dan konsultasi
- (3) Kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Biaya pembuatan/perbaikan sarana publik, yang meliputi; Balai Kampung/Lamin adat, Kantor petinggi Satu Atap dengan BPK dan Lembaga Adat, secara bertahap 3 s/d 5 tahun berturut-turut harus selesai.
 - b. Pengadaan Ketahanan Pangan
 - c. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman.
 - d. Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - e. Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan
 - f. Pengembangan Sosial Budaya

BAB IV

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ADK SERTA PENGHITUNGAN BESARAN ADK

Bagian Satu

Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten

Pasal 5

(1) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :

I. Penasehat :

1. Bupati Kutai Barat;
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar;
4. Kapolres Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

II. Pengarah : Assisten Administrasi Umum

III. Ketua Tim : Kepala BPMPK Kab. Kutai Barat

IV. Sekretaris : Kabid Pemerintahan Kampung

V. Bendahara I : Bendaharawan Pengeluaran BPMPK Kab. Kutai Barat

VI. Bendahara II : Pengelola Adiministrasi Bidang Pemerintahan Kampung - BPMPK Kab. Kutai Barat

VII. Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Barat

2. Sekretaris BPMPK

3. Kabag Pemerintahan Setkab

4. Kabag Hukum Setkab

5. Kabag Keuangan Setkab

6. Kabid Kelembagaan dan SOSBUDMAS-BPMPK

7. Kabid SDA dan TTG - BPMPK

8. Kabid Ekonomi Bappeda

9. Kasubbid Pendapatan dan Kekayaan Kampung BPMPK

10. Kasubbid Aprtr dan Kelemb. Pem. Kampung BPMPK

11. Kasubbid SDA dan LH Bappeda

12. Kasubbag Anggaran Bag. Keuangan Setkab

13. Kasubbag Perbendaharaan Bag. Keuangan Setkab

14. Kasubbid Pengemb. LKM dan PHUM-BPMPK

15. Kasubbid Prasarana dan Sarana Perkamp. - BPMPK

16. Kasubbag Perencanaan - BPMPK

17. Kasubbag Tata Wil. dan Tata Batas Bag. TAPEM

18. Kasi Pidsus Kejari Sendawar

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan diseminasi akan kebijakan, data dan informasi tentang ADK
 - b. Membantu Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan dan orientasi kepada Tim Pengelola ADK Kampung di Kampung.
 - c. Melakukan pengkajian besaran ADK sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan
 - d. Melakukan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADK bersama dengan Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan dalam proses kegiatan
 - e. Melaksanakan fasilitasi permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dengan mengkoordinasikannya dengan pihak Inpektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ADK kepada Bupati Kutai Barat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas di tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati

Pasal 6

Biaya Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten di Bebaskan pada APBD Kabupaten Kutai Barat

Bagian kedua

Tim Pendamping Dan Fasililitasi ADK Tingkat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat kecamatan terdiri dari :
- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Camat |
| Sekretaris | : | Sekretaris Camat |
| Anggota | : | 1. Kasi Pemerintahan |
| | | 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | 3. Petinggi Setempat |
| | | 4. Ketua BPK Setempat |
| | | 5. Ketua Lembaga Adat Kampung Setempat |
- (2) Biaya operasional Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan dibebankan pada DPA-SKPD Kecamatan masing-masing melalui Pos Anggaran *Block Grant* Kecamatan yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Tim Pendamping dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pengangkatannya.
- (4) Tugas Tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a. Melakukan verifikasi terhadap usulan penggunaan ADK yang disampaikan oleh Tim Pengelola ADK Kampung, dan usulan tersebut harus menjadi bagian dari APBK.
- b. Memantau dan memonitor pelaksanaan penggunaan ADK dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten.
- c. Melakukan Verifikasi terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan ADK serta dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi SPJ ADK.
- d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dari pengelolaan Dana ADK dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- e. Memberikan Rekomendasi Persetujuan usulan Pencairan Dana ADK setelah memverifikasi SPJ ADK kampung yang bersangkutan.
- f. Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tim Pengelola ADK Kampung (Pengusulan, Penunjukan dan Pangkat Tim Pengelola Kampung)

Pasal 8

- (1) Calon Tim Pengelola ADK Kampung dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat ditingkat kampung yang difasilitasi oleh Petinggi dan unsur-unsur terkait lainnya di kampung.
- (2) Susunan Tim Pengelola ADK Kampung terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (3) Bendahara ADK Kampung harus dijabat oleh Perangkat Kampung yang pangkatannya melalui Surat Keputusan Petinggi Kampung setempat.
- (4) Untuk Kampung yang Juru Tulisnya sudah diangkat menjadi PNS maka untuk Bendahara Kampung dan Bendahara ADK Kampung adalah Juru Tulis yang sudah menjadi PNS tersebut.
- (5) Jumlah pengurus inti Tim Pengelola ADK Kampung maksimal 5 (lima) orang, dan harus mewakili semua unsur, kelompok dan ketokohan dalam masyarakat kampung setempat dengan azas keseimbangan dan pemerataan kesempatan.
- (6) Calon Tim Pengelola ADK Kampung yang terpilih di terbitkan Keputusan Pangkatannya oleh Petinggi.
- (7) Syarat syarat untuk dapat dipilih menjadi Tim Pengelola ADK Kampung adalah :
 - a. Warga kampung setempat, terutama yang dikenal dan mengenal seluruh warga kampung.
 - b. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Mengetahui tentang peta kampung dan arah pembangunan kampung, serta peduli terhadap pembangunan di kampungnya.

- d. Sabar dan mampu mengendalikan diri.
- e. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
- f. Diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat.
- g. Bisa baca tulis.
- h. Bersikap jujur dan transparan.
- i. Berpendidikan minimal tingkat SLTP

Bagian ke Empat
Tugas dan Kewajiban Tim Pengelola ADK Kampung

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola ADK Kampung mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. Melakukan Pendataan dan Mengidentifikasi usulan perencanaan pengelolaan ADK ditingkat Kampung.
 - b. Menyusun usulan kegiatan ADK sesuai hasil musyawarah kampung.
 - c. Mempersiapkan rencana kerja pengelolaan dan penggunaan Dana ADK dan Rencana kerja tersebut harus dituangkan atau menjadi bagian dari APBK yang disyahkan penetapannya melalui Peraturan Kampung.
 - d. Menyusun proposal kegiatan yang diketahui/disetujui oleh Petinggi dan Camat sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan Dana ADK.
 - e. Mengelola dan mencatat dan membukukan kegiatan penggunaan Dana ADK
 - f. Mengajukan persyaratan administrasi untuk pencairan dana ADK kepada Bupati Kutai Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - g. Mempertanggungjawabkan seluruh Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ADK.
 - h. Menginformasikan secara berkala setiap bulannya tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah kampung dan menempelkan di papan - papan informasi.

Bagian Lima

Besaran Pengaturan Dana ADK

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan ADK dengan Pola Minimal (ADKM) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Besaran Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM) adalah besaran bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk semua Kampung yang penetapannya melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN ADK

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola ADK Kampung menginventarisasi rencana kegiatan pembangunan di Kampung melalui musyawarah mufakat kampung.
- (2) Tim Pengelola ADK Kampung membuat Usulan Proposal Penggunaan Dana ADK, yang meliputi :
 - a. Jenis kegiatan;
 - b. Perincian biaya;
 - c. Jadwal kegiatan;
 - d. Susunan Tim Pengelola ADK kampung;
 - e. Serta kelengkapan administrasi lainnya.
- (3) Usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 12

Permohonan Pencairan Dana ADK harus dilengkapi dengan :

- a. Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat cq. Kabag Keuangan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kab. Kutai Barat;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Kampung/ADK;
- c. Materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) sebanyak 8 buah;
- d. Foto Copy Peraturan Kampung tentang APBK;
- e. Berita Acara Rapat dan Daftar hadir musyawarah mufakat pembahasan penggunaan ADK;
- f. Surat Rekomendasi Pencairan ADK Tahap I dari Camat;
- g. Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap I dari Petinggi;
- h. Nomor Rekening Bendaharawan Kampung;
- i. NPWP Bendahara Kampung;
- j. Rincian Penggunaan Dana ADK yang meliputi 70 % untuk biaya kegiatan fisik dan 30 % untuk biaya kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2);
- k. Susunan Tim Pengelola ADK yang ditetapkan melalui Keputusan Petinggi;
- l. Sket/Gambar dan/atau Spesifikasi Bangunan/Barang yang akan diadakan/dibuat;
- m. Surat Pernyataan bermaterai RP.6000, dari seluruh Tim Pengelola ADK Kampung;
- n. Surat dari pihak Kecamatan yaitu berupa :
 - Berita acara Verifikasi SPj dari Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan atas pengelolaan ADK tahap I.

- Surat Rekomendasi Camat dan Petinggi setempat untuk Persetujuan Proposal Pencairan Dana ADK Tahap II.

Pasal 13

Surat dari Pihak Kecamatan seperti dimaksud pada huruf n pasal (12) adalah khusus sebagai tambahan kelengkapan pencairan ADK tahap II.

Pasal 14

- (1) Proposal tersebut pada pasal 11 poin (2) diserahkan oleh Tim Pengelola ADK Kampung setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan kepada Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten melalui Sekretariat ADK Kabupaten Kutai Barat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat Cq. Bidang Pemerintahan Kampung untuk diverifikasi ulang.
- (2) Setelah diverifikasi, maka Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten akan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengajuan Berkas LS ADK Tahun 2009 kepada Kabag Keuangan untuk diproses lebih lanjut SPM, SPP dan SP2D LS-nya oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bagian Keuangan.
- (3) Proses penerbitan SP2D-LS ADK tahun 2009 oleh Bagian Keuangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali/tahapan.
- (4) Pengambilan Dana ADK dilakukan pada Bank Kaltim Cabang Melak Kabupaten Kutai Barat
- (5) Dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan keterjangkauan, keterbatasan prasarana-sarana infrastruktur, transportasi dan ekonomi biaya tinggi, maka pembagian ADK dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok penerima dengan 2 (dua) tahapan pencairan yaitu:
 - a. Kelompok Pertama adalah seluruh kampung di wilayah Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk tahap I (*pertama*) dan 30% (tiga puluh persen) untuk tahap II (*kedua*);
 - b. Kelompok Kedua adalah seluruh kampung di 19 (sembilan belas) Kecamatan lainnya (Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Iram, Kecamatan Tering, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Melak, Kecamatan Sekolaq Darat, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Mook Manaart Bulatn, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Bongan, Kecamatan Jempang, Kecamatan Siluq Ngurai dan Kecamatan Bentian Besar) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) untuk tahap I (*pertama*) dan 40% (empat puluh persen) untuk tahap II (*kedua*);
- (6) Kepada Kampung yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADK tahap I, maka akan ditangguhkan pencairan Dana ADK untuk kampungnya pada tahap berikutnya.

Pasal 15

- (1) Bendahara Kampung wajib membuka Buku Rekening untuk menyimpan Dana ADK di Bank Pemerintah (Bank Kaltim Cabang Melak) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Selain syarat-syarat umum untuk membuka Nomor Rekening di Bank milik Pemerintah Kampung, Bendahara Kampung harus melengkapi syarat-syarat membuka Buku Rekening Bank khusus untuk ADK sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy SK Jabatan
 - c. Surat Pengantar dan Keterangan dari Petinggi
 - d. Surat Pengantar dan Keterangan dari Camat

BAB VI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADK DAN BESARAN PENGATURAN TAHAPAN PENCAIRAN DANA ADK

Bagian kesatu

Mekanisme dan syarat pencairan

Pasal 16

- (1) Pencairan ADK Tahap I dapat dilakukan apabila semua persyaratan administrasi seperti dimaksud pada huruf (a) sampai dengan (m) pada pasal 12 diatas terpenuhi.
- (2) Pencairan ADK tahap II (terakhir) dapat dilakukan apabila realisasi fisik dana ADK tahap I telah mencapai 100% (seratus persen) serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ADK Tahap I sudah disampaikan dengan tetap melengkapi persyaratan administrasi seperti dimaksud pada huruf (a) sampai dengan (n) pada pasal 12 diatas.
- (3) Kelengkapan Administrasi Pencairan ADK tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf (a) sampai dengan huruf (n) di buat dalam rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) salinan/foto copy.

Bagian Kedua

Besaran Biaya Aparatur dan Operasional serta Biaya Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Biaya Administrasi adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus) Total Biaya Aparatur dan Operasional
- (2) Biaya Administrasi, meliputi :
 - a. Biaya ATK dan Materai
 - b. Biaya Sarana Sewa mobilitas
 - c. Biaya Konsumsi Rapat
 - d. Biaya Penjilidan laporan dan lain sebagainya
 - e. Biaya gotong royong

- (3) Belanja Aparatur adalah 10% (sepuluh perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus) Total Biaya Aparatur dan Operasional.

Bagian Ke Tiga

Rincian Kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Belanja Perbaikan sarana publik dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a terimplementasi dalam kegiatan Pembangunan fisik/sarana umum perkampungan dengan sub kegiatan meliputi :

- a. Membangun dan menata prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum di Kampung, yang meliputi (BPU, Kantor Petinggi Satu Atap, MCK, Posyandu, dll).
- b. Bantuan kegiatan fisik dan olah raga
- c. Pemulihan dan perawatan sarana umum kampung

Pasal 19

Belanja Pengadaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf b terimplementasi dalam kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Diversifikasi, Ekstensifikasi dan Intensifikasi hasil usaha Pangan dengan sub kegiatan meliputi :

- a. Pembelian beras dan bahan sembako murah;
- b. Pembuatan lumbung padi;
- c. Pembuatan mesin pengolah singkong dan jagung;
- d. Dan lain sebagainya.

Pasal 20

Belanja Perbaikan lingkungan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf d terimplementasi dalam kegiatan Rehabilitasi dan Penataan Pemukiman dan Lingkungan sub kegiatan meliputi :

- a. Pembuatan parit;
- b. Pembersihan aliran sungai;
- c. Pembuatan dan penataan pembuangan sampah;
- d. Dan lain sebagainya.

Pasal 21

Belanja Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf e terimplementasi dalam kegiatan Pemanfaatan dan Pengadaan Teknologi Tepat Guna skala Kecil dengan sub kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan TTG bidang pertanian;
- b. Pengadaan TTG bidang perikanan;
- c. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi perkebunan;
- d. Dan lain sebagainya.

Pasal 22

Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf f terimplementasi dalam Sub kegiatan yang meliputi :

- a. Penyemprotan atau pengasapan (foung) lingkungan kampung;
- b. Pembuatan perpustakaan kampung;
- c. Dan lain sebagainya.

Pasal 23

Pengembangan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf g terimplementasi dalam Sub kegiatan yang meliputi :

- a. Pembinaan sanggar kesenian tradisional di kampung.
- b. Pengadaan kelengkapan sarana seni tradisional di kampung.
- c. Dan lain sebagainya

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ADK

Bagian ke Satu

Pelaporan

Pasal 24

Pelaporan diperlukan dalam rangka memantau dan memonitor perkembangan proses Pengelolaan Penggunaan ADK serta Pertanggungjawaban Keuangan Dana ADK.

Pasal 25

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 meliputi Pelaporan Berkala dan Pelaporan Akhir.
- (2) Pelaporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan penggunaan dana ADK tahap I yang disampaikan oleh Tim Pengelola ADK Kampung diketahui Petinggi kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten setelah mendapat verifikasi dan disertai Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.
- (3) Pelaporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan akhir yang disampaikan oleh Tim Pengelola Tingkat Kampung diketahui Petinggi kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten setelah mendapat verifikasi dan disertai Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.
- (4) Tata cara dan Format Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 26

- (1) Tim Pengelola ADK Kampung wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan fisik setiap bulannya kepada Tim Pendamping dan Fasilitasi Tingkat ADK Kecamatan guna diverifikasi untuk kemudian diteruskan kepada Bupati Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten untuk diinventarisasi dan dievaluasi.
- (2) Penyampaian Laporan seperti tersebut ayat (1) paling lambat disampaikan pada tanggal 10 setiap bulannya.
- (3) Laporan harus disertai dengan foto/dokumentasi fisik kegiatan.

Pasal 27

- (1) Tim Pengelola ADK Kampung melalui Bendahara Kampung harus menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan keuangan dengan disertai bukti-bukti pendukung berupa kwitansi/nota tersebut kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten, untuk dievaluasi dan diinventarisasi.
- (2) Laporan penggunaan keuangan diketahui/disetujui oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.

BAB VIII

SOSIALISASI, MONITORING SERTA EVALUASI DAN PENDAMPINGAN/PENGENDALIAN

Pasal 28

Sosialisasi, Monitoring serta Evaluasi dan Pendampingan secara berkala dilakukan oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Petinggi sebagai unsur penanggung jawab terhadap APBK melakukan pendampingan setiap saat atas pelaksanaan kegiatan ADK yang kegiatannya merupakan bagian dari APBK
- (2) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan senantiasa memberikan arahan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADK.
- (3) Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kecamatan diwajibkan membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan setiap bulannya dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

Pasal 30

- (1) Tim Pengelola ADK Kampung diwajibkan untuk membuatkan plang/papan nama yang menyebutkan sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana kampung yang dibangun melalui dana ADK Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Tata cara serta bentuk plang/papan nama seperti dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian kesatu

Penghargaan

Pasal 31

- (1) Penghargaan diberikan kepada Tim Pengelola ADK Kampung yang melaksanakan kegiatan ADK terbaik berupa :
 - a. Penambahan ADK pada tahun berikutnya dengan menambah nilai Alokasi Dana kampung Proporsional (ADKP).
 - b. Pemberian Piagam dan Penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata cara penilaian Tim Pengelola ADK Kampung Kegiatan ADK:
 - a. Penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dilapangan.
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat.
- (3) Tata cara penilaian seperti yang dimaksud point (2) diatas terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Sanksi

Pasal 32

- (1) Sanksi yang diberikan kepada Tim Pengelola ADK Kampung yang menyalahgunakan ADK antara lain :
 - a. Sanksi administrasi/teguran lisan dan tulisan
 - b. Sanksi penurunan ADK pada tahun berikutnya dengan mengurangi nilai Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP).
 - c. Sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Tim Pengelola ADK Kampung.
 - d. Pengembalian dana, jika melakukan penggelapan dan penyalahgunaan dana, maka Tim Pengelola ADK Kampung harus mengembalikan dana tersebut.
 - e. Jika terbukti melakukan sebagaimana tersebut pada Poin (d), maka Oknum Tim Pengelola ADK Kampung akan diproses sesuai ketentuan hukum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Pengelolaan ADK dapat menjadi motivasi bagi Kampung dalam Peningkatan Pelayanan Publik khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Juni 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2009
TANGGAL 30 JUNI 2009 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI
DANA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2009.

=====

NO	OBYEK PENILAIAN	BOBOT	SKOR NILAI			
			TEPAT WAKTU	TERLAMBAT 1-2 HARI	TERLAMBAT 1 BULAN	TIDAK MELAPORKAN
1	Pelaporan	3				
	Laporan bulan I	0.75	4	2	1	0
	Laporan bulan II	0.75	4	2	1	0
	Laporan bulan III	0.75	4	2	1	0
	Laporan akhir	0.75	4	2	1	0
2	Kesesuaian antara rencana dengan fisik	4	SESUAI	CUKUP SESUAI	KURANG SESUAI	TIDAK SESUAI
			4	3	1	0
3	Tingkat Penyerapan tenaga	2	MEMAKAI 100-75% JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT	MEMAKAI 75 - 50 % JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT	MEMAKAI 50 - 25 % JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT	MEMAKAI 25 - 0 % JUMLAH ANGKATAN KERJA SETEMPAT
			4	3	2	1

B. Tabel Pemeringkatan / pengkatagorian Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kampung

NO	PERINGKAT / KATEGORI	JUMLAH SKOR / TOTAL SKOR
1	TERBAIK	36 -34
2	BAIK	33 - 30
3	CUKUP	30 -10
4	BURUK	10 -0

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Juni 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2009 TANGGAL 30 JUNI 2009 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009.

=====

BENTUK, UKURAN DAN WARNA SERTA ISI PAPAN NAMA/PELANG BANGUNAN YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

A. Bentuk

Papan Nama/Plang berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh :



B. Ukuran dan Warna

- a. Ukuran Papan adalah P 100 cm x L 75 cm
- b. Ukuran tinggi tiang dari permukaan tanah sampai dengan bagian / sisi bawah papan nama/plang adalah lebih kurang 100 cm
- c. Ukuran tulisan menyesuaikan dengan luas Papan Nama/Pelang
- d. Warna Dasar Papan Nama/Plang Berwarna Putih dan Warna Tulisan Menyesuaikan

C. Isi Papan Nama/Plang

Contoh

